



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN  
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK.**

**(Putusan Nomor 1411/ Pid.B/2015/PN-SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL CHARGE IN GAMBLING FROM  
PRESPEKTIF STATUTE INFORMATION AND ELEKTRONIK  
TRANSACTION***

***(Verdict Number : 1441/ Pid.B/2015/PN-SBY)***

Oleh:

**AFIF FAJAR SATRIA**

**NIM. 120710101001**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN  
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK.**

**(Putusan Nomor 1411/ Pid.B/2015/PN-SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL CHARGE IN GAMBLING FROM  
PERSPEKTIF STATUTE INFORMATION AND ELEKTRONIK  
TRANSACTION***

***(Verdict Number : 1441/ Pid.B/2015/PN-SBY)***

**AFIF FAJAR SATRIA**

**NIM. 120710101001**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Mushaf Al-Khamil *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Darus Sunnah, Jakarta, 2013, surat *Al-Baqarah*: 219.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang telah mendukung segala keperluan kehidupan penulis guna mencapai kesuksesan untuk mebahagiakannya hingga akhir hayatnya, yang tercinta Ayahanda Kasi Agus dan Khusnul Khotimah Juga teruntuk saudara-saudara penulis Alvino Zainil Aisy dan Abyan Naswan Nayif yang selalu membuat penulis semangat dan termotifasi dalam menjalani kehidupan untuk sampai pada kesuksesan.
2. Segenap Dosen/Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga kelak ilmu tersebut bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan dan junjung tinggi sebagai tempat dan sarana menimba ilmu di perguruan tinggi pada program studi ilmu hukum (Strata-1)

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN  
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK.**

**(Putusan Nomor 1411/ Pid.B/2015/PN-SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL CHARGE IN GAMBLING FROM  
PERSPEKTIF STATUTE INFORMATION AND ELEKTRONIK  
TRANSACTION***

***(Verdict Number : 1441/ Pid.B/2015/PN-SBY)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AFIF FAJAR SATRIA**  
**NIM : 120710101001**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 9 Mei 2017**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H  
NIP: 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.  
NIP: 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Perjudian dari PERSPEKTIF Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN-SBY).

Oleh :

**Afif Fajar Satria**  
NIM : 120710101001

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP : 195703241986011001

**Dodik Prihatin A.N S.H., M.Hum.**  
NIP : 197408302008121001

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 (tiga Belas)

Bulan : April

Tahun : 2017 (dua ribu tujuh belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.**

**NIP : 196506031990022001**

**NIP : 198002162008121002**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**

.....

**NIP : 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN, S.H. M.Hum.**

.....

**NIP : 197408302008121001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Afif Fajar Satria**

**NIM : 120710101001**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:  
**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN DARI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (Putusan Nomor: 1441/Pid.B/2015PN.Sby.)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2017

Yang Menyatakan,

**AFIF FAJAR SATRIA**  
**NIM : 120710101001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan Pengesahan Skripsi ini;
2. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Samsudi, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
5. Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Bapak Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., sebagai ayah akademik penulis yang selalu memberikan petuah-petuah serta motivasi kepada penulis untuk terus belajar, serta masukan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penulis;
9. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Keluarga besar penulis Bapak Kasi Agus, Ibu Khusnul Khotimah serta saudara-saudara tersayang Alvino Zainil Aisy dan Abyan Naswan Nayif, ayah Budi Doso Warsito yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
11. Kepada Kepada sahabat seperjuangan: Sadhu Ayom Suratno S.H Azizul, Achmad Nizam S.H., yang telah memberikan semangat dan kenangan selama proses menyelesaikan studi untuk mencapai kesuksesan.
12. Kepada Saudara sekaligus sahabat seperjuangan Kongkow Family: Putri Ayu Trisnawati, Ardieza Mugaffilla, Adika Purba Nugraha, Deo Risang Credo, Yoga AllanNawa, Yudha Wira Kusuma, Nico Waskito B.P, Rizal Haryo Pamungkas, Muhammad Syah PN, Fandika, Syafaatul Kholifa, Anggista M, Nana, Nia, Windi Nila, Amelia Oktanti.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan oleh karena ini penulis membuka ruang seluas luasnya kritik dan saran dari bergagai pihak.

Jember, 13 April 2017

Penulis

## RINGKASAN

Perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan agama, moral. Perjudian dapat dilakukan dengan perjudian biasa (judi konvensional) dan judi *Online*. Perjudian Biasa diatur didalam KUHP dinormakan dalam pasal 303 ayat (1) sedangkan perjudian *Online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1). UU ITE merupakan peraturan perundang- undangan lain yang ada diluar KUHP. UU ITE merupakan bentuk dari asas *Lex specialis derogat legi generali*. Seiring berkembangnya sumber daya manusia dapat berdampak negatif terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dapat mengakses informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan telepon genggam (*smart phone*) maupun menggunakan Personal Komputer yang selanjutnya disebut (PC) yang di lengkapi dengan sarana internet. Dalam perkembangannya judi mengalami perkembangan yang pesat, dahulu judi dilakukan secara konvensional, dalam perkembangannya terdapat judi yang dilakukan secara online.

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini yang pertama adalah Untuk menganalisis pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa jika di lihat dari pasal 103 KUHP. Dan yang ke dua Untuk menganalisis putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kesimpulannya ialah yang pertama Surat dakwaan Penuntut umum apabila dikaitkan dengan pasal 103 KUHP dalam kasus tindak pidana perjudian Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby **tidak sesuai** dengan perbuatan materiel terdakwa. Sebab

perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian poker online yang menggunakan sarana dan prasana elektronik telah di atur di undang-undang lain di luar KUHP. Kesimpulan Selanjutnya Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Pasal 303 *bis* ayat 1 ke 1 KUHP **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa telah melakukan perjudian poker online yang didasari dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya judi tersebut dan dari keterangan saksi-saksi,terdakwa dan alat bukti surat yang ada dalam persidangan bahwasannya memang benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan judi poker online yang dilakukan ditempat yang memiliki sarana guna melakukan perjudian poker online tersebut.

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor 1411/ Pid.B/2015/PN-SBY



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder .....	7
1.4.3.3 Bahan-Bahan Non Hukum .....	7
1.4.3.4 Analisis Bahan Non Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	11
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	11
2.1.4 Macam-macam Tindak Pidana Perjudian .....	13

2.2	Pengertian Surat Dakwaan.....	17
2.2.1	Syarat Surat Dakwaan.....	18
2.2.2	Fungsi Surat dan Bentuk Dakwaan.....	19
2.4	Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti .....	21
2.4.1	Macam-Macam Alat Bukti dan Barang Bukti .....	22
2.4.2	Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dan Alat Bukti .....	24
2.4.3	Sistim Pembuktian .....	28
2.5	Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	29
2.5.1	Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	30
2.5.2	Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	31
2.5.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik .....	34
2.6	Putusan Pengadilan .....	35
2.6.1	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	35
2.6.2	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	37
2.6.3	Syarat Syah Putusan .....	39
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
3.1.	Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby sudah sesuai dengan pasal 103 ( <i>lex Spesialis</i> derogat legi generalis) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	41
3.2.	Kesesuaian hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby dengan fakta di persidangan.....	59
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>79</b>
4.1	Kesimpulan .....	79
4.2	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Kejahatan tidak dapat lepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri hal ini tercipta karena semakin berkembangnya sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif terhadap masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, dilain pihak kemajuan ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menyerang berbagai individu, masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya sumber daya manusia dapat berdampak negatif terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dapat mengakses informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan telepon genggam (*smart phone*) maupun

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 2.

menggunakan Personal Komputer yang selanjutnya disebut (PC) yang dilengkapi dengan sarana internet. Kehadiran internet mempermudah manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan urusannya di tingkat nasional maupun internasional, misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan, kekerabatan, teknologi, kesenian, perdagangan dan pemerintahan. Dampak negatif yang merugikan masyarakat misalnya dengan perjudian secara online. Dalam perkembangannya judi mengalami perkembangan yang pesat, dahulu judi dilakukan secara konvensional, dalam perkembangannya terdapat judi yang dilakukan secara online.

Didalam KUHP perjudian dinormakan Pasal 303 dan Pasal 303 *Bis*, yang memberikan ancaman hukuman selama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak enam ribu rupiah akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka berubah pula ancaman sanksi pidanya menjadi pidana penjara sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah.<sup>3</sup> Tindak pidana perjudian baik bersifat konvensional maupun yang menggunakan media elektronik (judi *online*) melanggar ketentuan yang dinormakan dalam KUHP Pasal 303 dan 303 *Bis*, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik semakin berkembang dan digemari oleh pelaku perjudian karena kemudahan proses yang dilakukan. Akan tetapi disisi lain menjadi permasalahan bagi kepolisian untuk memberantas perjudian *online* atau judi *online*. Dikarnakan semakin canggihnya media yang digunakan dan kurang pahaman kepolisian terhadap teknologi yang digunakan dalam perjudian *online*. Sehingga kepolisian sulit untuk menemukan alat bukti terkait dengan perjudian *online*, karena pelaku dapat melakukan perbuatan tersebut dimana saja. Kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus perjudian *online*. Sebagai mana yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengungkap kasus perjudian *online* di Surabaya.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan perjudian di warnet maka ada kaitannya dengan online. Kemudian oleh jaksa terdakwa didakwa dengan menggunakan KUHP, jika dilihat permainan judi dilakukan di warnet maka ada kaitannya dengan online. Maka apakah benar jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa hanya dengan menggunakan KUHP, didalam Pasal 103 KUHP adalah Pasal yang menjabatani tentang aturan-aturan hukum yang terdapat diluar KUHP, sehingga terdapat aturan yang bersifat umum dan bersifat khusus dalam pengaturannya. Bagi jaksa penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara di Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili. Didalam surat dakwaan terdapat syarat-syarat diantaranya syarat formil dan materiel yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti dalam persidangan didasarkan pada norma yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, adapun Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi apabila merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE adanya perluasan alat bukti yang dinormakan sebagai berikut:

Ayat (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Ayat (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kasus yang diungkap oleh kepolisian yang kemudian ditindak lanjuti sampai ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby. berdasarkan fakta persidangan jaksa penuntut umum menunjukkan alat bukti dan barang bukti yang di gunakan dalam perjudian *online* yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti dan barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan yang dipergunakan oleh terdakwa (pelaku tindak pidana perjudian) berupa ATM BCA, petunjuk permainan judi *online*, 1 unit layar monitor, 1 CPU, 1 Keyboard. Pengadilan Negeri setelah menerima berkas yang diajukan jaksa penuntut umum kemudian dibentuklah majelis hakim untuk memutus perkara berdasarkan dengan

fakta-fakta persidangan kemudian majelis hakim memutus perkara dan menuangkannya dalam bentuk putusan pengadilan.

Dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang telah ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum ke dalam persidangan berupa berupa ATM BCA, petunjuk permainan judi *online*, 1 unit layar monitor, 1 CPU, 1 Keyboard apabila merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE maka apakah benar hakim menyatakan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Jaksa Penuntut umum dalam mendakwakan suatu perkara pada terdakwa tidak hanya berpedoman pada KUHP sebagai peraturan yang bersifat *lex generalis* tetapi juga harus mempertimbangkan pada peraturan yang bersifat *lex specialis* yaitu UU ITE sehingga Putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas apa yang di tuntutan oleh jaksa terkait dengan tindak pidana perjudian *online* sehingga muncul putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby menarik untuk diteliti karena jaksa tidak memasukkan unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada surat dakwaannya, meskipun alat bukti dan barang bukti telah sesuai dengan Pasal tersebut di atas. Fakta hukum dan fakta persidangan kasus perjudian *online* sehingga munculnya putusan tersebut dalam proses persidangan kasus perjudian *online* memunculkan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby yang tidak memuat Pasal-Pasal yang ada dalam UU ITE suatu hal yang menarik bagi penulis untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN PIDANA DALAM PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor:1411/Pid.B/2015/PN.Sby.)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:


1. Apakah Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

2. Apakah hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa jika dilihat dari Pasal 103 KUHP.
2. Untuk menganalisis putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby apakah benar putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta dipersidangan.



## 1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>4</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>5</sup> Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.60.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 60.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan Undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam bahan hukum primer.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>7</sup>. Salah satu asas yang pasti digunakan adalah asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 133-136

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>8</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1411/Pid.B/2015/PN.Sby

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi<sup>9</sup>. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal<sup>10</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 183.

hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### **1.4.3.3 Bahan-bahan Non Hukum**

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu. Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu<sup>11</sup>. Bahan-bahan Nonhukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, antara lain;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 204-205.

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan<sup>12</sup>.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 47.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Tindak Pidana.

Di dalam pembagain hukum di indonesia hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dan menitik beratkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>14</sup> Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif dan disebut sebagai pidana.<sup>15</sup> Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda “*gedeelte van de werkelijkheid*” yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis.<sup>16</sup>

Dari beberapa ahli hukum terdapat perbedaan pandangan terhadap tindak pidana secara doktrinal pandangan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu pandangan monistis dan dualistis.

1. Pandangan Monistis, yaitu suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>17</sup> Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana atau

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>16</sup> *Ibid* , hlm 47.

<sup>17</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Cetakan ke II, UMM Press, Malang, 2009, hlm 105.

kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut pandangan monistis yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikiro, tindak pidana adalah pelanggaran norma ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>18</sup>
  - b. Menurut Simons (dalam bukunya Tongat), tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>
2. Pandangan dualistis, yaitu suatu yang menilai bahwa tindak pidananya hanya mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal reponbility*). Pengertian tindak pidana menurut ahli hukum yang mengikuti pandangan dualistis antara lain:
- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.<sup>20</sup>
  - b. Menurut Pompe (dalam bukunya Eddy O.S. Hirariej) Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum yang menyematkan kesejahteraan umum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikiro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-2, Eresco, Bandung, 1986, hlm 1.

<sup>19</sup> Tongat, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 92.

### 2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang melanggar suatu norma hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana unsur-unsur dalam tindak pidana di bedakan menjadi dua macam Lamintang membagi Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas darisi pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Pada kasus yang saya analisis ini adalah tentang unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

### 2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif,<sup>22</sup> yaitu hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu, yang menyatakan bahwa tiap-tiap permainan judi yang memenuhi unsur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Maka dari itu, bila memenuhi unsur Pasal yang mengatur tentang perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian. Kartini Kartono mengartikan judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari bahwa adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>23</sup>

### 2.1.3. Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pasal 303 ayat (3) KUHP telah dijelaskan mengenai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sebagaimana unsur Tindak Pidana dalam Pasal 303 KUHP yaitu:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu :

1. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1

---

<sup>22</sup> Menurut Samidjo Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu (Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Amirco. Bandung).

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

- a. Melawan hukum: tanpa ijin;
  - b. Kesalahan : dengan sengaja;
  - c. Perbuatan: turut serta, menawarkan kesempatan, memberikan kesempatan;
  - d. Objek: bermain judi,
  - e. Menjadikannya sebagai mata pencaharian
2. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2
- Unsur Subjektif: Dengan Sengaja;
- Unsur Objektif:
- a.Melawan hukum: tanpa ijin;
  - b..Perbuatan: menawarkan, memberi kesempatan, membuat dapat diaksesnya
  - c.Objek: kepada khalayak umum untuk bermain judi
3. Unsur Pasal 303 ayat (1) ke 3
- a.Melawan hukum: tanpa ijin;
  - b.Kesalahan : dengan sengaja;
  - c.Perbuatan:turut serta;
  - d.Objek: sebagai pencaharian
4. Unsur Pasal 303 *Bis* 1 ke 1
5. a. unsur subjektif : dengan sengaja
6. b. unsur objektif :
- a. menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak;
  - b. melakukan sebagai usah;
  - c. menawarkan atau memberikan kesempatan;
  - d. untuk bermain judi.<sup>24</sup>
7. Unsur Pasal 303 *Bis* 1 ke 2
- a. Perbuatannya: Ikut Serta
  - b. Objeknya: Bermain Judi

---

<sup>24</sup> KUHP

- c. Tempatnya: di jalan umum, dipinggir jalan umum, ditempat yang dikunjungi umum
- d. Melawan Hukum: Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang

#### 2.1.4. Macam-macam Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi :<sup>25</sup>

- a. *Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, S a t a n, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu.*

Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :

*Lempar Gelang, Lempar Uang (Coin), Kim5) Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/kambing, Pacu kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Ere-ere.*

- b. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

*Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing.*

Stanford Wong dan Susan Spector membagi menjadi 5 kategori jenis-jenis perjudian yang dapat dilakukan dengan cara online. Kelima kategori tersebut adalah:

##### 1. *Sociable Games*

Dalam Sociable Games, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.

##### 2. *Analytical Games*

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting (cth: Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dll).

### 3. *Games You Can Beat*

Dalam kategori ini penjudi menantang kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.

### 4. *Escape from Reality*

Pada permainan escape from reality, para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Termasuk dalam kategori ini adalah: Slot Machines dan Video Games.

### 5. *Patience Games*

Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.<sup>26</sup>

Dari paparan macam-macam perjudian diatas penulis akan menganalisis perjudian Poker yang dilakukan dengan sarana media elektronik, sehingga menimbulkan permasalahan bagi penulis untuk menganalisis kasus tersebut.

## 2.2. Pengertian Surat Dakwaan

Istilah “surat dakwaan” muncul salah satunya didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dimana berbunyi, “*Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil dari pentidikan dapat dilakukan Penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan*”. Tidak hanya di dalam Pasal tersebut istilah “surat dakwaan” beberapa kali muncul di dalam KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap:

---

<sup>26</sup> <http://indonesianskeptics.blogspot.co.id/2013/11/kupas-tuntas-perjudian-melalui-internet.html>

“surat dakwaan adalah surat atau akta yang membuat rumusan tindak pidana yang di tawarkan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan”.<sup>27</sup> Tujuan dari surat dakwaan adalah untuk menentukan batas batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

### 2.2.1. Syarat Surat Dakwaan

Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua kompponen penting dalam surat dakwaan yaitu syarat formil dan materiel, Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:

”Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP meyakini bahwa isi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat yaitu: syarat formil dan syarat materiel.

- a. Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum/jaksa, Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiel memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasann Permasalahan Dua Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , Jakarta 2012 hlm 387.

Dengan demikian apa yang didakwakan harus di buktikan semua unsurnya oleh jaksa penuntut umum.

### 2.2.2. Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan memulai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi dari surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut: <sup>28</sup>

Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

Bagi seorang penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkandalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum.

Fungsi surat dakwaan bagi hakim.

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum.

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

---

<sup>28</sup> Harun M.Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm 44.

Surat dakwaan mempunyai beberapa bentuk dalam membuatnya terdapat 5 bentuk surat dakwaan, kelima bentuk surat dakwaan itu antara lain:

1. Surat dakwaan tunggal Surat dakwaan tunggal disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Penyusunan surat dakwaan tunggal adalah yang pembuatan surat yang paling ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan lainnya. Sebagaimana namanya surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan.

2. Surat dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak apa yang paling tepat untuk di dakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Keraguan tersebut muncul atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena memiliki kemiripan atau unsur atau kedekatan unsur tindak pidana lain tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan mempunyai kemiripan baik dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan mempunyai kemiripan bukan perbarengan.

3. Surat dakwaan subsider.

Pembuatan surat dakwaan subsider dalam praktiknya sering rancu dengan surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu akan jenis pidana yang akan didakwakan, akan tetapi dakwaan subsider tidak ragu tentang jenis pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut masuk kualifikasi berat atau ringan. Didalam dakwaan subsider dakwaan memiliki ancaman sanksi dari terberat sampai ke teringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi paling terberat disebut dakwaan primair dan yang memiliki ancaman sanksi paling ringan disebut dakwaan subsidair.

#### 4. Surat dakwaan kumulatif.

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain atau dianggap berdiri sendiri. Dengan dakwaan kumulatif beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga lebih meringankan terdakwa. Konsekuensi dakwaan dengan bentuk kumulatif adalah dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.

#### 5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran.

Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Surat dakwaan kombinasi dapat disusun dengan model dakwaan alternatif-dakwaan subsider; dakwaan tunggal- dakwaan alternatif dan lain sebagainya.

Bentuk dakwaan pada kasus yang penulis analisis jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsider untuk menjerat terdakwa, menurut penulis lebih tepat jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat terdakwa.

### **2.3.Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti**

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada si terdakwa.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkann bahwa alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

---

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.185.

keyakinan hakim atas kebenaran suatu adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>30</sup>

Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>31</sup> Matriman Pradjohamidjojo barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.

#### **2.4.1. Macam-macam Alat Bukti dan Barang Bukti**

Macam Macam Alat Bukti Menurut KUHAP:<sup>32</sup>

a) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi berupa keterangan saksi berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

d) Alat Bukti Petunjuk.

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal

---

<sup>30</sup> Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 174.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, Permata Pers.

tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindakan pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindakan pidana dan seorang pelakuknya.

e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai mana terlihat dalam Pasal 189 KUHP penjelasan terdakwa yang berbunyi:

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Pasal 189 diatas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa”

Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti namun berdasarkan penafsiran outentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP barang bukti dapat disebut dengan benda sitaan. Macam-macam benda sitaan diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. “yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Didalam kasus yang penulis analisis sudah terdapat beberapa alat bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain 2 orang saksi dan barang bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menjerat terdakwa barang bukti tersebut berupa benda yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

#### 2.4.2 Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dan Alat Bukti

Berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari keterangan sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

1. Keterangan yang diberikan “Tanpa Sumpah”
  - a. Karena Saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan saksi menolak bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah di sandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti itu menurut Pasal 161 ayat (2), keterangan yang diberikan tanpa sumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, Pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut ”dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum.<sup>33</sup>
  - b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, Hal ini bisa terjadi seperti yang di atur dalam Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata saksi “ tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai yang terdapat pada saksi dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada saksi yang di bacakan di sidang pengadilan sekurang-kurangnya dapat .1“dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah.
  - c. Karena hubungan kekeluargaan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga nilai kekuatan pembuktiannya tidak dapat dinilai

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 291.

- sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai menguatkan keyakinan hakim.<sup>34</sup>
- d. Anak yang belum cukup umur, nilai pembuktiannya dinilai bukan keterangan alat bukti yang sah tetapi sebagai dapat dipakai “petunjuk oleh hakim”<sup>35</sup>
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang di sumpah, sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang melekat pada keterangan saksi tetapi harus di penuhi persyaratan yang ada di undang-undang. Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat di ikuti penjelasan sebagai berikut.
- a. Mempunyai kekuatan Pembuktian bebas, kalau begitu pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat didalam sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*heslissede bewijskracht*). Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”.
- b. Nilai kekuatan Pembuktiannya tergantung pada nilai kekuatan pembuktian hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian hakim menganggapnya sempurna atau tidak.
3. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi oleh karena itu kekuatan nilai yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas memilih dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
  - b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa terdakwa harus disertai alat bukti lain.<sup>36</sup>
4. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat.
- a. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang mengikat sempurna menurut Pasal 187 KUHAP a, b, c Apabila di tinjau dari segi formil. Sebab surat surat tersebut dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu alat bukti surat mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”.<sup>37</sup>
  - b. Dari sudut materiel dalam Pasal 187, “bukan mempunyai alat bukti yang mengikat” dasar ketidak terikatan hakim atas alat bukti tersebut didasarkan pada beberapa asas antara lain:
    - a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah mencari kebenaran materiel atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*) bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang ada dalam alat bukti surat.
    - b. Asas keyakinan hakim, seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negative”. Berdasarkan sistem undang-undang secara negative, hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 304.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

- kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim mempunyai keyakinan terdakwalah yang bersalah.
- c. Asas batas minimum pembuktian, jika ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai alat bukti yang mengikat sempurna pada alat bukti surat tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap membutuhkan alat bukti lainnya, berarti sifat kesempurnaan formalnya mesti tunduk pada asas “batas minimum pembuktian”.<sup>38</sup>
5. Adapun mengenai kekuatan alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian seorang saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. Hanya mempunyai sifat ketentuan pembuktian "yang bebas".
- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran pesesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
  - b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bias berdiri sendiri, membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.<sup>39</sup>
6. Nilai Kekuatan Pembuktian alat bukti pengakuan atau keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:
- a. Sifat pembuktiannya adalah bebas, hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan alat bukti terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan – alasannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.311.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian, seperti yang telah diuraikan pada Pasal 189 ayat (4) yang menentukan; “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.”<sup>40</sup>

Barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum pada kasus ini terdiri dari berupa 1 Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0016 6355 6458, 3 lembar bukti petunjuk permainan judi poker online beserta transfer, satu unit layar monitor, satu unit CPU.

### 2.4.3 Sistem Pembuktian

Secara umum pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang di ajukan di depan Sidang dalil yang diajukan dapat berupa alat bukti yang sah. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sedangkan barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik Secara teoritis sistim pembuktian antara Lain:<sup>41</sup>

- a) *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata mata di tentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- b) *Conviction in raison*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Sistem ini memberikan keluluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian conviction in raisoni memberikan batasan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 319.

<sup>41</sup> Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm 171.

keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

- c) *Pembuktian menurut Undang-undang Secara Positif* bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan berdasarkan alat-alat bukti ada, maka dapat dinyatakan bersalah, dan oleh karnanya dijatuhi hukuman. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksanaan undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- d) *Pembuktian menurut undang-undang secara Negatif*, Rumusan dari suatu sistim pembuktian ini adalah, salah satu tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam kasus yang penulis analisis, penulis menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena didalam putusan yang penulis analisis terdapat alat bukti menurut undang-undang.

## 2.5. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Canggihnya Perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula suatu hal baru yang disebut dengan internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan yang ada dan berkembang diseluruh dunia dan menjadi suatu fenomena baru dengan tantangan tersendiri, fenomena internet kemudian dikenal dengan *cyber space*.<sup>42</sup> Isitilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi tidak berbuatnya dia dia telah melakukan tindak pidana. Menurut Undang-undang ITE:

*“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, electronic data interchange*

---

<sup>42</sup> Maskun, *Kejahatan cyber crime*, Kharisma putra utama, Jakarta, 2013, hlm 1.

*(EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hokum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*

Dapat dikatakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi elektronik adalah tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik dan penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana kegiatan untuk melakukan tindak kejahatan.

### **2.5.1 Jenis- Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Seiring berjalanya waktu serta berkembangnya jaman yang semakin modern Teknologi Informasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, masyarakat di seluruh dunia kini berlomba-lomba menciptakan teknologi yang dapat mempermudah aktifitas manusia pada kehidupan sehari harinya. Dengan di iringi teknologi yang canggih maka kejahatan dalam dunia maya atau kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik, komputer menjadi alat-alat atau sasaran terjadinya kejahatan. Berikut ini adalah Jenis-jenis Tindak Pidana di bidang ITE:

- a. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan asal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1).
- b. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1).
- c. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1)
- d. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) jo 45 ayat (1).Tindak pidana sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Pasal 28 jo 45 ayat 2.
- e. Tindak pidana sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan Atau menakut nakuti Pasal 29 jo 45 ayat (3).

- f. Tindak pidana mengakses sistem elektronik orang lain secara melawan hukum Pasal 30 jo 46.
- g. Tindak pidana intersepsi atau melakukan penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 31 jo 47.
- h. Tindak pidana merubah informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 32 jo 48.
- i. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum Pasal 33 jo 49.
- j. Tindak pidana sengaja memproduksi perangkat komputer secara melawan hukum Pasal 34 jo 50.
- k. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah yang otentik. Pasal 35 jo 51.<sup>43</sup>

Dari semua jenis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang telah penulis paparkan di atas jenis tindak pidana yang akan penulis akan menganalisis tindak pidana bermain judi poker yang menggunakan media elektronik sebagai sarana dan prasana dalam melakukan tindak pidana perjudian. Dan cara dalam melakukan perjudian bermain judi Samsul arifin mengisi kolom ID:M43STRO dengan memasukkan Password:BONEK100. Setelah memasukkan ID dan Password Samsul Arifin memasukkan bukti transfer terhadap uang yang telah di transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening 5370261417 atas nama Anton alias Tji Khiong.

### 2.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat di pertanggung jawabkan saja yang dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana yang pertanggung jawaban dalam hukum pidana.<sup>44</sup> Pendapat ini didasarkan pada aliran dualistic yang mencermati pada

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 11.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 168.

tindakan pidana (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dalam pengkajian ini, kedua unsur tersebut hanya dibedakan, bukan dipisahkan karena tindak pidana harus ditelaah secara integral.

Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain:

1. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

istilah ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “perbuatan pidana”, yaitu Perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut A.z Abidin perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *actus non facit reum nisi mens rea*. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum. *Actus Reus* mencakup unsur-unsur yang mencakup perbuatan yaitu persesuaian dengan rumusan undang-undang dan perlawanan hukum, alasan pembenar dan untuk beberapa delik juga mencakup unsur subjektif.<sup>45</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *actus reus* adalah perbuatan melawan hukum.

2. Sikap Batin Si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

*Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan phisikis pembuat. Sikap batin sipembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang dengan menginsafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan menentukan kehendaknya. Berkaitan dengan element pertanggung jawaban di dalamnya terkandung unsur kesalahan (*shucl*d), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur perbuatan dan Actus reus dan sikap batin (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya.<sup>46</sup>

3. Pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan KUHP Pidana Indonesia  
Dalam KUHP tidak diatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam KUHP justru di atur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal

---

<sup>45</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm 9.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

44KUHP, yaitu (1) tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena akalunya tidak sempurna atau sakit jiwanya;(2) jika perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan kemampuan jiwanya tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut di tempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun.<sup>47</sup> Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah orang kurang sempurna akalunya dan orang sakit jiwa.<sup>48</sup>

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang permainan judi. Sebagaimana unsur tindak pidana dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- Unsur Pasal 27 ayat (2)
  1. Kesalahan: dengan sengaja;
  2. Melawan Hukum; Tanpa Hak;
  3. Perbuatannya:mendistribuksikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
  4. Objek: Informasi Eletronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>48</sup> Pengertian orang kurang sempurna akalunya adalah orang yang pertumbuhan jiwa yang terlambat/terbelakang atau kurang sempurna kecerdasannya. Orang orang semacam ini fisiknya tidak sakit, tetapi jiwannya masih anak-anak walaupun secara fisik dan umurnya sudah dewasa. Sakit jiwa adalah orang yang sakit jiwanya atau orang yang di ganggu penyakit sehingga tidak dapat berpikir secara normal, orang-orang semacam ini dapat disebut orang gila,sakit ingatan ataupun otaknya miring.

Menurut Adami Chazawi Dengan Sengaja adalah bagian unsur dari kesalahan, khususnya dalam tindak pidana *dolus*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan.<sup>49</sup> Tanpa hak merupakan sifat larangan yang melanggar hukum didalam tindak pidana yang disertai suatu ancaman.<sup>50</sup> Mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirim informasi elektronik.<sup>51</sup> Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>52</sup>

Dalam kasus yang saya analisis unsurnya telah terpenuhi dalam hal ini saya akan membahas tentang unsur sikap batin yang si pembuat, karena pelaku tindak perjudian ini sengaja untuk melakukan perjudian sebagai pengisi waktu luang dan keperluan hidup sehari-hari.

### 2.5.3 Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian Online

Tindak Pidana ITE diatur dalam Pasal 9, dari Pasal 27 sampai Pasal 35. Dalam Pasal 9 Pasal tersebut merumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana dalam ITE. Pasal 36 tidak merumuskan tindak pidana tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara ancaman pidananya di tentukan di Pasal 45 sampai Pasal 52.<sup>53</sup>

Jenis Pidana yang ada dalam Pasal perjudian online adalah pidana penjara yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 11.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

“Setiap orang sebagaimana yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<sup>54</sup>

## **2.6. Putusan Pengadilan.**

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

### **2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini: <sup>56</sup>

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>55</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 212

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 213-215

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

### 3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### 5. Pasal –Pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>57</sup>

### 2.6.2 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:<sup>58</sup>

#### 1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.Keadaan ekonomi dikarnakakan atas kebutuhan yang mendesak.

#### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan,misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya.

#### 3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,hlm. 214

<sup>58</sup>*Ibid.*,hlm. 213 - 215

kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

#### 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 142

### 2.6.3. Syarat sah putusan Pasal 197 ayat (1) KUHP:

(1) Surat putusan pidana memuat:<sup>60</sup>

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

---

<sup>60</sup> Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 288

1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Penuntut umum apabila menggunakan Pasal 303 KUHP dalam kasus tindak pidana perjudian Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor: 1411/Pid.B/2015/PN.Sby **tidak sesuai** dengan perbuatan materiel terdakwa. Sebab perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian poker *online* yang menggunakan sarana dan prasana elektronik telah di atur di undang-undang lain di luar KUHP. Hal ini telah sesuai dengan pasal 103 KUHP sebab pasal tersebut adalah pasal yang menjembatani tentang peraturan-peraturan yang bersifat umum ke peraturan yang bersifat khusus. Perjudian Online tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE jo Pasal 45 . Pasal 27 ayat 2 UUT ITE merupakan bentuk dari *Lex specialis derogat lex generali* dari Pasal 303 dan 303 *Bis* yang isinya mengatur tentang perjudian yang dilakukan secara *online*.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Pasal 303 *bis* ayat 1 ke 1 KUHP **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa telah melakukan perjudian poker *online* yang didasari dengan alat bukti keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan judi tersebut. Dari keterangan saksi,terdakwa dan barang bukti yang ada dalam fakta persidangan bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan judi poker online yang dilakukan ditempat yang memiliki sarana untuk melakukan perjudian poker online tersebut. Pengaturan tentang alat bukti dan barang bukti tentang judi poker online

terletak dalam pasal 5 UU ITE yang merupakan perluasan alat bukti pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Maka lebih tepat demi keadilan hakim harus menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE jo Pasal 45 apabila dilihat dari fakta yang ada didalam persidangan. Dimana Pasal 27 ayat 2 tersebut mengatur tentang judi online.

#### 4.2 Saran

1. Seharusnya dalam membuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam merumuskan Pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, Sebab apabila Jaksa Penuntut Umum Salah dalam merumuskan Pasal yang akan didakwakan bisa menjadikan terdakwa lolos dari dakwaan dan akan jauh dari rasa keadilan. Seharusnya jaksa dalam mendakwa terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang mengatur mengenai perjudian jo Pasal 45 . Pasal 27 ayat 2 UUT ITE
2. Hakim dalam memutus perkara seharusnya harus lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan terutama terhadap alat bukti keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga peraturan yang sifatnya umum (*Lex generalis*) apabila ada peraturan yang mengatur dan memiliki sifat yang lebih khusus (*Lex Spesialis*) maka seharusnya peraturan yang sifatnya lebih khusus tersebut digunakan untuk menjerat terdakwa agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Serta hakim guna dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum hakim dapat memutus tindak pidana yang sedang dilakukan oleh terdakwa diluar dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tehknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative. 2015.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2011.
- Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004.
- Harun M.Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, CyberCrime, Cyberlaw*, PT Tata Nusa Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasann Permasalahan Dua Penerapan KUHAP*, Jakarta , Sinar Grafika, 2011.
- Maskun, *Kejahatan cyber crime*, Jakarta:Kharisma putra utama, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.Moeljatno, KUHP.
- Peter Mahmud Marzuki. *penelitian Hukum ( Edisi Revisi ) cetakan ke 9*. Jakarta : Kencana. 2014.
- Rusli Muhamma, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, 2014.
- Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbanng Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

**B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**C. INTERNET**

- <http://indonesianskeptics.blogspot.co.id/2013/11/kupas-tuntas-perjudian-melalui-internet.html>
- <http://www.gudangilmukomputer.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-keyboard.html>
- <http://uangindonesia.com/pengertian-perbedaan-atm-dan-kartu-debit-vs-kartu-kredit/>
- <http://mahmuddefendi6.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-monitor-dan-fungsinya.html>

